



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No : 01/Pid.B/2013/PN.SS

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **IRAWAN SILELENG alias OPAN** ;

Tempat lahir : Patani ;

Umur / Tgl Lahir : 27 tahun/05 Mei 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan :  
Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten  
Halmahera Tengah ;

Agama :  
Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Kios) ;

II. Nama Lengkap : **SYAWAL SAHADA alias WAL** ;

Tempat lahir : Patani ;

Umur / Tgl Lahir : 31 tahun/16 Agustus 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan :  
Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Yeisowo Kecamatan Patani Utara  
Kabupaten Halmahera Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama :  
 Islam ;-----  
 Pekerjaan : Swasta (Ojek) ;  
 -----

III. Nama Lengkap : **SAFFAN LA UTU alias SAF** ;  
 -----

Tempat lahir : Yeisowo ;  
 -----

Umur / Tgl Lahir : 27 tahun/14 Agustus 1985 ;  
 -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan :  
 Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Kipai Kecamatan Patani Kabupaten  
 Halmahera Tengah ;  
 -----

Agama :  
 Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (Tani) ;  
 -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

⇒ Terdakwa I. **IRAWAN SILELENG alias OPAN** ;  
 -----

- Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 November 2012 ;  
 -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;  
 -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;-----
  - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;-----
- ⇒ Terdakwa II. SYAWAL SAHADA alias WAL dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF :
- 
- Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012 ;  
-----
  - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;  
-----
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;-----
  - Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;-----
  - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SAHNAWI UMAR, SH, Dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Kel. Mareku Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soa Sio Nomor : 01/Pid/PPNEG/2013/PN.SS tertanggal 14 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-13/WEDA/12/2012 tertanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN**, Terdakwa **SYAWAL SAHADA Alias WAL** dan Terdakwa **SAFFAN LA UTU Alias SAF** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN**, Terdakwa **SYAWAL SAHADA Alias WAL** dan Terdakwa **SAFFAN LA UTU Alias SAF** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Tipe 1280 Warna Hitam dengan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 081356026408 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan** ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **IRAWAN SILELENG** alias **OPAN, DKK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada dakwaan Primair, maka dengan segala kerendahan hati kami Penasihat Hukum Terdakwa, memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN, DKK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair Pasal 169 ayat (1) KUHP ;  
-----
2. Membebaskan Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN, DKK** dari Pasal 169 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN, DKK** dari semua Tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) ;  
-----
3. Membebaskan Terdakwa **IRAWAN SILELENG Alias OPAN, DKK** dari tahanan ;  
-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis tertanggal 01 April 2013 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PRK : PDM-13/WEDA/12/2012, tertanggal 07 Januari 2013 sebagai berikut : -----

**Primair** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. IRAWAN SILELENG Alias OPAN, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA Alias WAL dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU Alias SAF, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu di bulan Oktober 2012, bertempat di Teras Toko milik Sdr. SUDIRMAN SAMADAN di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan yang lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mereka Terdakwa ikut bersama-sama dengan SUDIRMAN SAMADAN, AMIR ODE MADI, MUHIDDIN ABUBAKAR, ABDUL MUTHALIB SILELENG, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencairan Orang) adalah Tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA, SH.,MH dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga Sdr. FAHMI WAHAB yang memimpin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani, kemudian sekitar Pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan Pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. IRAWAN SILELENG Alias OPAN, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA Alias WAL dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU Alias SAF, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2012, bertempat di Teras Toko milik Sdr. SUDIRMAN SAMADAN di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **Permufakatan jahat untuk melakukan pembakaran yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mereka Terdakwa ikut bersama-sama dengan SUDIRMAN SAMADAN, AMIR ODE MADI, MUHIDDIN ABUBAKAR, ABDUL MUTHALIB SILELENG, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencairan Orang) adalah Tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;-----

- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga Sdr. FAHMI WAHAB yang memimpin pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;  
-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani, kemudian sekitar Pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan Pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ter KUHP ;  
-----

**Lebih** Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I. IRAWAN SILELENG Alias OPAN, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA Alias WAL dan Terdakwa III. SAFFAN LA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTU Alias SAF, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Oktober 2012, bertempat di Teras Toko milik Sdr. SUDIRMAN SAMADAN di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **melakukan atau turut serta mengetahui ada permufakatan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mereka Terdakwa ikut bersama-sama dengan SUDIRMAN SAMADAN, AMIR ODE MADI, MUHIDDIN ABUBAKAR, ABDUL MUTHALIB SILELENG, NAHRAWI UMAR, KADERUN KARIM dan MUHAMMAD SADEK (diajukan dalam berkas perkara lain) serta FAHMI WAHAB dan ADAM TANABA (Daftar Pencairan Orang) adalah Tim pendukung pasangan Drs. EDY LANGKARA, SH.,MH dan Ir. YUSLAN IDRIS melakukan pertemuan untuk melakukan pemboikotan aktifitas pemerintahan dengan cara menduduki Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara karena merasa tidak puas dengan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Halteng 2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan pemohon sehingga memenangkan pasangan M. ALI YASIN, MMT dan SOKSI Hi. AHMAD ;-----
- Bahwa pertemuan tersebut dibuka oleh FAHMI WAHAB yang sebagian pembicaraannya mengatakan *“sesuai dengan keputusan MK bahwa gugatan pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris ditolak, maka kita akan melakukan pemboikotan aktifitas pemerintah di Kecamatan Patani dan Patani Utara”*, namun ada peserta yang berteriak dengan mengatakan *“bakar saja”*, mendengar teriakan tersebut hampir sebagian besar peserta rapat setuju untuk melakukan pembakaran, sehingga Sdr. FAHMI WAHAB yang memimpin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut juga menyepakati untuk melakukan pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD yang berada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani, kemudian sekitar Pukul 08.30 WIT terjadi pembakaran Kantor Camat dan Pengrusakan Kantor UPTD di Kecamatan Patani Utara oleh sekelompok massa yang sebagiannya juga hadir dalam pertemuan tersebut ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 164 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi JUSMAN alias JUS ;**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor Camat Patani serta pengrusakan Kantor UPTD ;
- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 06.30 Wit, bertempat di Desa Yondeliu, Kec. Patani Selatan, Kab. Halmahera Tengah. Sedangkan Pengrusakan kantor UPTD Patani terjadi pada hari dan tanggal yang sama dengan pembakaran Kantor Camat, namun pengrusakan kantor UPTD terjadi pada pukul 07.00 Wit ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung aksi pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani ;  
-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.45 Wit Saksi lari pagi di sekitar Asrama Polsek Patani yang letaknya tidak jauh dari Kantor Camat Patani. Ketika Saksi hendak pulang ke Asrama Polisi, Saksi bertemu dengan sekelompok masyarakat (massa) yang sedang melakukan orasi di depan Kantor Camat. Mereka kelihatan sangat emosional dan arogan dan beberapa diantara mereka meneriakkan "Ayo bakar". Lalu Saksi mendekati mereka dan menghimbau kepada mereka agar jangan melakukan hal-hal yang anarkis. Namun perkataan Saksi tidak digubris oleh mereka ; -----
- Bahwa Saksi kemudian pulang ke Asrama Polisi, namun sebelum Saksi sampai di Asrama Polsek, Kantor Camat Patani sudah dibakar oleh massa tersebut dan pembakarannya berlangsung begitu cepat karena dalam waktu sekitar 20 menit, Kantor Camat tersebut sudah ludes terbakar. Setelah membakar Kantor Camat, massa kemudian menuju kantor UPTD Patani yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor Camat Patani, dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap Kantor UPTD tersebut. Setelah selesai merusak Kantor UPTD Patani, massa kemudian menuju ke Kantor Camat Patani Utara, namun Saksi tidak sempat menyaksikan aksi massa tersebut. Saksi kemudian pergi ke Mapolsek untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Patani ; -----
- Bahwa setahu Saksi, yang berteriak "ayo bakar" adalah koordinator lapangan massa yang Saksi ketahui Sdr. Abdul Muthalib Sileleng, yang lain juga ikut berteriak "ayo bakar" tapi Saksi tidak mengenal mereka ; -
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa ada di tempat pembakaran maupun pengrusakan Kantor UPTD Patani ;  
-----
- Bahwa massa merobohkan pagar sebelah kiri kantor camat, lalu menyiramkan bensin ke dinding Kantor Camat tersebut kemudian membakarnya. Sedangkan untuk Kantor UPTD, massa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan dengan cara memecahkan kaca jendela dan dindingnya dirobuhkan dengan menggunakan martil/palu besar ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa yang melatarbelakangi mereka membakar Kantor Camat dan melakukan pengrusakan terhadap kantor UPTD Patani ; -----
- Bahwa setahu Saksi, mereka tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya ke Polsek untuk melakukan orasi ; -----
- Bahwa setahu Saksi, 3 (tiga) hari sebelum melakukan orasi ataupun unjuk rasa, terlebih dahulu harus meminta izin kepada pihak kepolisian setempat ; -----
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) tahun lebih menjadi anggota Polri dan bertugas di Kecamatan Patani sudah 4 (empat) tahun. Sebelumnya Saksi pertama kali ditugaskan di Kecamatan Buli selama 6 (enam) bulan, lalu dipindahkan ke Kecamatan Weda selama 2 (dua) tahun. Lalu akhirnya dipindahkan lagi ke Kecamatan Patani hingga saat ini ; -----
- Bahwa ada 12 (dua belas) anggota Polri yang bertugas di Polsek Patani. Sedangkan di Polsek Patani Utara ada 8 (delapan) anggota. Jadi semuanya berjumlah 20 Anggota Polri ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut terlibat maupun siapa yang memimpin rapat yang merencanakan tentang aksi pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal sebagian masyarakat yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD. Warga yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD yang Saksi kenal adalah Sdr. Amir Odemadi, Sdr. Muhammad Sadek dan Sdr. Abd. Muthalib Sileleng, yang lainnya Saksi tidak kenal. Ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang ikut dalam aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada banyak rekan Saksi yang juga ikut menyaksikan aksi pembakaran Kantor Camat dan Kantor UPTD Patani Selatan, salah satunya bernama Rio ;  
-----
- Bahwa Massa tidak menggunakan truk, melainkan hanya berjalan kaki saja. Saksi sempat melihat ada beberapa orang yang membawa jerigen berisi bensin. Saksi melihat Sdr. Amir dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal menyiramkan bensin ke Kantor Camat Patani ; -----
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 15 - 20 menit, namun Saksi tidak melihat Para Terdakwa berada di antara kerumunan massa tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat pembakaran di Kantor Camat Patani Utara ; --
- Bahwa bukan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek segera setelah terjadinya pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD. Laporan Saksi tersebut masih berbentuk lisan, setelah kondisi kembali kondusif baru Saksi laporkan secara tertulis kepada rekan penyidik Saksi di Polsek. Kemudian Kapolsek perintahkan agar seluruh anggota siaga dan menghimbau kepada anggota agar segera menghentikan aksi anarkis massa ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi, warga masyarakat yang melakukan pembakaran Kantor Camat Patani dan Kantor UPTD Patani adalah masyarakat pendukung Calon Bupati Edi Langkara yang satu kampung dengannya. Secara umum Saksi tidak mengenal simpatisan Edi Langkara ; -----
- Bahwa Saksi berada di Patani pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Muthalib Sileleng adalah Tim Sukses dari calon Bupati Edi Langkara. Karena beliau sering mewakili pihak Edi Langkara jika terjadi masalah yang berkaitan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pilkada. Basis dari calon Bupati Edi Langkara ada di Desa Gemia, Desa Tepeleo, Desa Yeisowo, dan Desa Kipai ;

- Bahwa masyarakat Patani sangat antusias dalam pemilihan Kepala Daerah saat itu dan suhu politik di Kecamatan Patani terasa sangat tinggi ;
- Bahwa Kantor Camat Patani etaknya tidak jauh dari Polsek Patani. Jika kita hendak ke Kantor Camat, maka terlebih dahulu harus melewati Polsek Patani ;
- Bahwa Saksi tidak sesegera mungkin melapor ke Polsek karena kondisi pada waktu itu sangat mencekam. Jadi saksi juga takut jadi bulan-bulanan massa karena dianggap sebagai pahlawan kesiangan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang membawa palu besar (hammer). Posisi Saksi dan massa berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Saksi sempat mengatakan kepada mereka agar menghentikan aksi pembakaran. Namun, himbauan Saksi tidak didengar oleh mereka ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada warga masyarakat Gemia yang turut serta dalam massa yang membakar Kantor Camat dan merusak Kantor UPTD Patani. Setahu Saksi massa tersebut berasal dari Desa Weilegi, Desa Yeisowo, dan Desa Tapeleo ;
- Bahwa sebelum terjadi aksi pembakaran Kantor Camat dan pengrusakan Kantor UPTD, kami memang sempat menduga akan ada tindakan-tindakan anarkis dari pendukung Calon Bupati Edi Langkara. Karena pendukung fanatik Edi Langkara sudah mendapat informasi bahwa Edi Langkara yang menjadi pemenang dalam Pilkada Halteng, namun karena ada kecurangan dari kubu lawan maka Edi Langkara dinyatakan kalah. Mereka pun menjadi geram mendengarnya. Dan hal itu akan menutupi akal sehat mereka sehingga mereka akan berbuat anarkis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi MUHIDDIN ABUBAKAR alias DIN ;**

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 Wit, bertempat di Desa Yondeliu, Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada saat terjadi aksi pembakaran dan pengrusakan tersebut, Saksi masih dalam keadaan tidur. Kemudian Saksi terbangun karena mendengar keributan di depan rumah Saksi, ternyata mereka meneriakan bahwa kantor camat telah dibakar. Kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian. Jarak antara rumah Saksi dengan Kantor Camat Patani sekitar 300 (tiga ratus) meter ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian sudah tidak ada lagi massa yang melakukan aksi pembakaran, melainkan hanya ada warga masyarakat yang sedang menonton kantor camat yang terbakar ;
- Bahwa setahu Saksi, massa pendukung calon Bupati Edi Langkara yang berasal dari Desa Gemia yang melakukan pembakaran Kantor Camat Patani dan melakukan pengrusakan terhadap kantor UPTD Patani. Saksi tidak tahu alasan mereka membakar Kantor Camat Patani dan merusak Kantor UPTD Patani ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelum terjadi aksi pembakaran di Kantor Camat Patani dan pengrusakan terhadap Kantor UPTD Patani adalah pada malam sebelum terjadi pembakaran dan pengrusakan tersebut, yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit kami mengadakan rapat bertempat di Posko tim sukses Edi Langkara di Desa Gemia, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Patani Utara, tepatnya di teras toko milik SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ; -----

- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 60 (enam puluh) orang. Sebelum rapat dimulai Saksi melihat SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada di tempat, namun ketika rapat dimulai hingga selesai, Saksi tidak melihatnya lagi ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II. SYAWAL SAHADA dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU, Saksi hanya melihat Terdakwa I. IRAWAN SILELENG yang hadir dalam rapat tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui akan diadakan rapat pada saat Sdr. Nahrawi Umar yang merupakan Ketua tim sukses Edi Langkara datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk hadir dalam rapat tersebut. Sdr. Nahrawi Umar tinggal di Desa Kipai, Kec. Patani Utara. Setahu Saksi hanya warga masyarakat Desa Gemia dan Desa Kipai saja yang hadir dalam rapat tersebut ; -----
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan M. Jasin Ali dan Soksi serta kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah, diantaranya mengenai kecurangan dalam pembagian beras miskin dan kotak suara yang dibawa lari oleh seorang petugas kepolisian. Dalam rapat tersebut juga dihimbau kepada pendukung calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ; -----
- Bahwa Sdr. Nahrawi Umar datang ke rumah Saksi setelah selesai Shalat Maghrib sekitar pukul 19.30 Wit. Dia mengatakan kepada Saksi bahwa sebentar kita rapat di Desa Sebelah (Desa Gemia). Ketika kami lewat di depan mesjid, ada beberapa warga yang keluar dari mesjid karena selesai melaksanakan Shalat Maghrib berjamaah di mesjid memberitahukan kepada kami bahwa rapat diadakan di rumah SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Saksi bersama sekitar 30 (tiga puluh) warga tersebut menuju ke rumah SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. FAHMI WAHAB yang memimpin rapat pada malam itu lalu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya terhadap pasangan calon Bupati EDI LANGKARA dan YUSLAN IDRIS. Sdr. FAHMI WAHAB juga menghimbau agar tetap menjaga keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, meskipun terdapat kecurangan-kecurangan dalam Pilkada ini yang menyebabkan pasangan calon Bupati EDI LANGKARA dan YUSLAN IDRIS kalah ; -----
- Bahwa Sdr. Fahmi Wahab tidak pernah menyampaikan kata-kata menghimbau agar masyarakat melakukan pemboikotan terhadap aktifitas pemerintah Kab. Halmahera Tengah (sesuai dengan keterangan saksi pada BAP Penyidik Point-9). Setahu Saksi, hanya peserta rapat yang meneriakkan kalimat "bakar saja dan boikot". Namun setelah itu Terdakwa I. IRAWAN SILELENG angkat bicara dan mengatakan kepada peserta rapat bahwa " tugas kita pada pemilihan kepala daerah sudah selesai pada tanggal 18 September 2012, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis" ; -----
- Bahwa Setahu saksi, yang berteriak "bakar saja" pada rapat tersebut adalah Sdr. ABD. MUTHALIB SILELENG ; -----
- Bahwa warga yang ikut rapat pada malam itu yang Saksi kenal adalah NAHRAWI UMAR, FAHMI WAHAB, Terdakwa I. IRAWAN SILELENG, ABDUL MUTHALIB SILELENG, JAFAR ABUBAKAR dan ADAM TANABA ; -----
- Bahwa dalam rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa, karena pada malam itu rapat menjadi gaduh hingga akhirnya rapat bubar begitu saja. Rapat tersebut berlangsung selama 1 (satu) jam ; -----
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat Desa Gemia yang menjadi pendukung terbanyak dari calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris karena Edi Langkara berasal dari Desa Gemia ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Kantor Camat Patani dan Kantor UPTD sekarang karena Saksi ditangkap pada hari kejadian tersebut ; -----
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pembakaran di Kantor Camat Patani Utara ; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi RI ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada peserta rapat yang menyampaikan bahwa “besok kita akan melakukan pembakaran atau boikot saja” ; -----
- Bahwa tidak ada persiapan apa-apa di rumah SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ketika kami tiba disana. Dalam rapat tersebut juga tidak disediakan makan ataupun minum di rumah tersebut;
- Bahwa posisi Sdr. FAHMI WAHAB saling berhadapan dengan peserta rapat ketika beliau menyampaikan arahan kepada peserta rapat dan Saksi duduk bersebelahan dengan Sdr. FAHMI WAHAB ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah seluruh jamaah yang pada saat itu baru selesai melaksanakan shalat magrib, ikut serta dalam rapat pada malam itu ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah dari sekitar 60 (enam puluh) orang yang ikut hadir dalam rapat pada malam itu, mereka juga turut serta dalam aksi pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD maupun pembakaran Kantor Camat Patani Utara ; -----
- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan Sdr. NAHRAWI UMAR dan Saksi bersama Sdr. NAHRAWI UMAR pergi berdua ke Desa Gemia dengan menggunakan motor untuk ikut dalam rapat tersebut ; -----
- Bahwa ketika terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan Kantor UPTD, yang saksi lihat pada saat saksi datang ke tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih ada kepulau asap dari dinding Kantor Camat tersebut. Sedangkan untuk keadaan Kantor UPTD, Saksi hanya lewat begitu saja tanpa memperhatikan keadaan Kantor UPTD ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi NAHRAWI UMAR alias AWI ;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian pembakaran Kantor Camat Patani Utara ;
- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani dan Pengrusakan Kantor UPTD Patani terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012, namun tepat pada pukul berapa Saksi sudah lupa, bertempat di Desa Yondeliu Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadi aksi pembakaran tersebut. Saksi baru tahu terjadi peristiwa pembakaran dan pengrusakan Kantor UPTD Patani, ketika Saksi sedang sarapan pagi pada sekitar pukul 06.30 Wit, lalu ada pengendara ojek yang datang memberitahukan bahwa ada pembakaran di Kantor Camat Patani. Mendengar berita tersebut, Saksi lalu pergi ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor untuk melihat Kantor Camat Patani yang terbakar. Jarak antara rumah saksi dengan Kantor Camat Patani sekitar 700 meter ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi hanya berdiri di depan pagar Kantor Camat Patani, dan yang Saksi lihat pada saat itu api sudah setengah membakar bangunan Kantor Camat, namun Saksi tidak sempat melihat orang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar Kantor Camat tersebut. Saksi hanya sempat melihat sekelompok orang (massa) hendak menuju ke Kantor UPTD. Sesampainya massa tersebut di kantor UPTD, Saksi melihat mereka merusak dinding Kantor UPTD ;

- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan aktifitas warga di sekitar Kantor Camat tersebut, jadi Saksi tidak tahu apakah ada upaya warga untuk memadamkan api atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kantor Camat tersebut sengaja dibakar atau tidak. Karena pada saat Saksi tiba ditempat kejadian, Kantor Camat sudah terbakar dan Saksi tidak melihat lagi ada orang (massa) yang melakukan orasi ataupun demo disekitar tempat kejadian. Namun, Saksi sempat mendengar keterangan dari pihak kepolisian bahwa Kantor Camat tersebut sengaja dibakar oleh orang (massa) ;
- Bahwa setahu Saksi, mereka membakar Kantor Camat Patani dan melakukan pengrusakan Kantor UPTD Patani karena ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah ;
- Bahwa setahu Saksi massa yang melakukan pembakaran Kantor Camat Patani dan melakukan pengrusakan di Kantor UPTD adalah warga masyarakat yang berasal dari Desa Gemia Kecamatan Patani Utara dan Desa Kipai Kecamatan Patani. Karena Saksi sempat melihat setelah mereka melakukan pengrusakan Kantor UPTD, ada warga yang pulang ke Desa Gemia dan yang lain pulang ke Desa Kipai. Warga yang Saksi kenal diantara kerumunan massa tersebut hanyalah Sdr. Muhidin ;
- Bahwa pada hari Selasa malam, tanggal 23 Oktober 2012, tepatnya pukul 22.00 Wit (malam sebelum kejadian), Saksi mengikuti rapat di posko pemenangan pasangan calon Bupati Edi Langkara-Yuslan Idris, tepatnya di teras toko milik SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Gemia. Dalam rapat tersebut kami membahas tentang pelanggaran-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah ;

- Bahwa saksi tahu akan diadakan rapat tersebut dari teman Saksi yang bernama Sdr. Adam Tanaba yang menelepon Saksi pada hari Selasa malam, tanggal 23 Oktober 2012, sekitar pukul 20.00 Wit (Selesai Shalat Isya) yang kebetulan teman Saksi tersebut berdomisili di Desa Gemia, dia menyampaikan bahwa sebentar malam akan diadakan rapat di Posko Edi Langkara di Desa Gemia ; -----
- Bahwa menurut penyampaian dari Sdr. Fahmi Wahab dalam rapat tersebut bahwa terjadi pelanggaran pada Pilkada Halteng yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai hak pilih di Kab. Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan calon Bupati M. Jasin Ali - Soksi pada hari pencoblosan ; -----
- Bahwa menurut kami, kemenangan Bupati M. Jasin Ali dan Wakilnya Soksi adalah karena adanya kecurangan. Dan kami selaku pendukung calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris merasa sakit hati dengan sikap curang tersebut ; -----
- Bahwa setahu Saksi, hanya ada 1 (satu) posko calon bupati Edi Langkara yang ada di Desa Gemia, tepatnya berada di teras toko milik SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ; -----
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I. IRAWAN SILELENG serta Terdakwa III. SAFFAN LAUTU hanyalah pendukung biasa dari Calon Bupati EDI LANGKARA. Sedangkan Terdakwa II. SYAWAL SAHADA adalah Ketua tim sukses pemenang Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS di Desa Yeisowo ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada peserta rapat yang berteriak "ayo bakar", Saksi hanya sempat mendengar ada beberapa peserta rapat yang berteriak dengan mengatakan "boikot saja" (saksi membantah keterangannya dalam BAP Penyidik point-9) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa melihat dengan jelas peserta rapat yang berada didalam teras toko tersebut maupun yang berdiri di depan teras toko, karena lampu di teras toko cukup terang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah aksi demo yang dibicarakan dalam rapat tersebut akhirnya kemudian dilaksanakan oleh peserta rapat pada keesokan harinya, karena setahu Saksi rapat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan tentang pelaksanaan aksi demo ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah terima telepon dari siapapun pada pagi hari tanggal 24 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa sebelum Pilkada Halmahera Tengah, kami selaku tim sukses dari Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDIRS selalu mengadakan rapat yang membicarakan tentang hasil survei kekuatan EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS di seluruh kecamatan wilayah Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak "boikot saja" dan yang mengatakan agar tidak perlu minta izin ke Polsek untuk melakukan aksi demo karena orang tersebut berdiri di belakang Saksi ; -----
- Bahwa Saksi selaku Ketua tim sukses tidak melarang / menghimbau kepada peserta rapat agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena warga masyarakat yang hadir pada saat itu yang berada dibawah tim Saksi, sangat sedikit yang hadir dalam rapat tersebut. Peserta rapat berasal dari warga masyarakat Kecamatan Patani dan Kecamatan Patani Utara ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi MUHAMMAD SADEK alias SADEK ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani terjadi pada hari rabu tanggal 24 oktober 2012 namun tepat pada pukul berapa Saksi sudah lupa bertempat di Desa Yondeliu Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Pembakaran di Kantor Camat Patani Utara ; --
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum kejadian, mereka mengadakan rapat di teras Toko SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah yang dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Bupati ED LANGKARA dan YUSLAN IDRIS ; -----
- Bahwa Saksi tahu rapat pada malam itu karena Saksi mengantar kiriman di pelabuhan Loman di Kapal Nur Amin ketika Saksi pulang dari pelabuhan sampai di Desa Kipai ada orang berteriak bilang rapat di Desa Gemia maka Saksi menuju ke Desa Gemia untuk mengikuti rapat dan setelah Saksi sampai rapat sudah berjalan sekitar 5 menit ; -----
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat rapat tersebut, saksi melihat Para Terdakwa yakni Terdakwa I. IRAWAN SILELENG, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU. Saksi melihat yang berbicara saudara FAHMI WAHAB. Rapat itu mengenai kecurangan dan pencurian kotak. Rapat tersebut diikuti oleh sekitar 100 (seratus) orang lebih ; -----
- Bahwa tidak ada keputusan dalam rapat tersebut karena sebagian orang berteriak “bakar saja” dan sebagian teriak “orasi damai” maka rapat tersebut bubar lalu Saksi pulang ke rumah langsung tidur ; -----
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa setelah rapat tersebut bubar ; -----
- Bahwa pada pagi harinya ketika Saksi ke Pelabuhan untuk mengecek barang di kapal sampai di kapal Saksi mendengar ada pembakaran di Kantor Camat Patani, langsung Saksi pulang lalu Saksi berjalan kaki menuju Kantor Camat tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana, Kantor Camat Patani sudah terbakar lalu saksi melihat massa keluar dari Kantor Camat tersebut menuju ke Kantor UPTD lalu beberapa saat kemudian Saksi pun ke Kantor UPTD dan melihat Kantor UPTD sudah rusak dan sudah tidak ada orang. Massa pada saat itu berjumlah sekitar 100 (seratus) orang lebih dan jarak Kantor Camat Patani dan Kantor UPTD sekitar 200 meter;

- Bahwa Toko SUDIRMAN SAMADAN tersebut bisa menampung sekitar 100 (seratus) orang karena terasnya besar sehingga peserta sebagian di teras dan sebagian di halaman Toko ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah dibacakan 2 (dua) keterangan saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah menurut hukum namun oleh karena tempat tinggal saksi-saksi tersebut jauh sehingga tidak dapat hadir di persidangan dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan Penyidik dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 5. Saksi SANIF ABDURACHMAN YAU alias ETHO ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa rapat di teras toko saudara SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN ;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit di teras Toko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN di Desa Gemia  
Kec. Patani Utara Kab. Halteng ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyuruh orang-orang tersebut untuk melakukan rapat namun setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara SUDIRMAN ditemukan sms (pesan singkat) di dalam Handphone terdakwa yang berbunyi agar dilakukan pemblokiran terhadap seluruh fasilitas pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani ; -----
- Bahwa yang saksi kenal dalam pertemuan tersebut adalah Saudara FAHMI WAHAB, KADERUN, SKET dan yang saksi dengar malam itu suara dari Saudara SUDIRMAN tetapi saksi tidak melihat yang secara langsung karena pada malam itu ada beberapa orang yang sudah curiga mengenai keberadaan saksi sehingga saksi hanya memantau dari jarak kira-kira 5 (lima) meter dan masih ada yang lain yang saksi tidak tahu nama-nama mereka ;  
-----
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan rapat tersebut yang sempat saksi dengar dari salah satu warga yang berdekatan dengan saksi yang saksi tidak kenal adalah untuk melakukan aksi boikot aktifitas pemerintahan yang ada di Kec. Patani dan Patani Utara namun saksi tidak tahu kapan dilakukan aksi tersebut karena sebelum rapat selesai saksi langsung kembali ke Pospol untuk melaporkan kepada Kapospol BRIGPOL MUHAMMAD ISA ACHMAD namun saksi tidak bertemu dengan Kapospol dan karena jaringan telekomunikasi juga tidak bagus sehingga Saksi tidak dapat menghubungi Kapospol melalui Handphone sehingga Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan yang melakukan rapat tersebut adalah massa pendukung ELANG ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Para Terdakwa pada rapat tersebut namun yang Saksi sempat dengar hanya suara SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN yang menyuruh seseorang untuk membagikan air Aqua kepada peserta rapat dan pada tanggal 24 Oktober 2012 pada saat saksi hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibarkan bendera di Pospol saksi mendengar bunyi orang memukul tiang listrik secara berulang-ulang kali di Desa Gemia sehingga Saksi pun langsung menuju Desa Gemia, dan setelah tiba di depan toko Saudara SUDIRMAN saksi melihat sudah banyak masyarakat Desa Gemia yang keluar di jalan dan Saksi juga mendengar seseorang yang Saksi tidak tahu namanya berteriak kepada Saudara AHMAD (Sopir Dump truk milik Saudara SUDIRMAN) dengan kata-kata “kase keluar oto sudah tadi malam su rapat bilang besok oto siap angkut massa, jadi cepat kase kaluar oto la bawa orang-orang yang so ada ni ke Patani ; ----

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil yang disepakati dalam rapat tersebut karena sebelum rapat selesai Saksi sudah pergi dari tempat rapat menuju Kantor Pospol Patani Utara untuk melaporkan kepada Kapospol namun karena tidak ketemu dengan Kapospol maka Saksi langsung kembali ke rumah Saksi di Desa Tepeleo ; -----
- Bahwa memang Saksi tidak tahu hasil rapat namun pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 telah dilakukan pengrusakan dan pembakaran Kantor-Kantor milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng di Kec. Patani dan Patani Utara yaitu Kantor Camat Patani, Kantor UPTD Patani dan Kantor camat Patani Utara namun yang Saksi sempat tahu adalah pembakaran Kantor Camat Patani Utara itupun setelah kejadian ; -----
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit Saksi dari Polsek Patani hendak kembali ke Pospol di Desa Maliforo kemudian Saksi melihat banyak orang yang berkumpul di teras Toko SUDIRMAN sekitar pukul 22.20 Wit kemudian Saksi bertanya kepada salah satu warga Desa Gemia yang Saksi tidak kenal namun Saksi tahu yang bersangkutan adalah warga Desa Gemia kemudian Saksi bertanya kepada orang tersebut bahwa ada kejadian apa sehingga banyak orang berkumpul di teras Toko saudara SUDIRMAN lalu salah satu masyarakat yang ada disekitar jalan menjawab bahwa mereka rapat untuk Demo Boikot kantor pemerintahan kemudian Saksi langsung naik motor Saksi dan pergi ke Pospol Patani Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan kepada Kapospol dan pada saat Saksi sampai di Pospol Saksi bertemu dengan Kapospol dan Saksi pun melaporkan bahwa sedang diadakan rapat di Desa Gemia tepatnya di teras Toko saudara SUDIRMAN kemudian Saksi kembali lagi ke Desa Gemia dan Saksi bergabung dengan beberapa orang pemuda yang ada di pinggir jalan depan Toko Saudara SUDIRMAN yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari teras Toko Saudara SUDIRMAN dimana saat itu Saksi melihat banyak orang yang ikut dalam rapat tersebut namun yang Saksi kenal hanyalah saudara FAHMI WAHAB, SKET, KALLA, KADERUN dimana pada saat rapat sementara berjalan Saksi mendengar suara Saudara SUDIRMAN menyuruh seseorang untuk membagikan air Aqua kepada peserta rapat dan Saksi sempat mendengar bahwa agenda rapat membahas tentang kegiatan pemblokiran terhadap aset Pemerintah Kab. Halteng yang ada di Kec. Patani dan Patani Utara kemudian Saksi juga mendengar Saudara FAHMI WAHAB menyampaikan kepada Forum rapat bahwa untuk memblokir Kantor dengan cara palang atau mengunci pintu masuk Kantor Pemerintah yang sudah pernah dilakukan kemudian massa rapat yang ada saat itu menyampaikan bahwa "bakar saja fasilitas pemerintahan yang ada di Kec. Patani dan Patani Utara". Setelah itu Saksi kembali ke Pospol untuk melaporkan kepada Kapospol namun Saksi tidak bertemu dengan Kapospol dan Saksi mencoba menghubunginya melalui Hanphone tetapi karena jaringan telekomunikasi juga tidak bagus sehingga Saksi tidak dapat menghubungi yang bersangkutan sehingga Saksi pun langsung kembali ke rumah Saksi ;

-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan sebagai berikut ;

-----

- Bahwa SUDIRMAN SAMADAN tidak berada dalam rapat tersebut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agenda rapat tidak membahas tentang kegiatan pemblokiran terhadap aset Pemerintah Kab. Halteng yang ada di Kec. Patani dan Patani Utar, rapat hanya membahas mengenai pelanggaran dalam pilkada dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA dan YUSLAN IDRIS ;

## 6. Saksi **JAFAR ABDULLAH** alias **JAFAR** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa rapat di teras toko saudara SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN ; -----
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit di teras Toko saudara SUDIRMAN SAMADAN alias DIRMAN di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halteng ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menyuruh untuk melakukan rapat tersebut namun pada saat itu saksi hanya dengar dari seseorang yang Saksi tidak kenal namanya mengatakan kepada Saksi pada saat Saksi berada di Posko Pemenangan ELANG di Desa Wailegi Kec. Patani Kab. Halteng dan pun menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan Saudara **SADEK** ;
- Bahwa yang Saksi kenal adalah Saudara NAHRAWI UMAR, IRAWAN SILELENG, SUDIRMAN, ABDUL MUTHALIB SILELENG, SADEK, AMIR, dan masih ada yang lain yang Saksi tidak tahu nama-nama mereka karena mereka adalah masyarakat Desa Gemia dan Tepeleo ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan rapat tersebut adalah untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 oktober 2012 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

06.30 Wit, dan yang melakukan rapat tersebut adalah kelompok pendukung ELANG ; -----

- Bahwa yang Saksi lihat hanya peran dari Saudara IRAWAN SILELENG dimana Saudara IRAWAN SILELENG juga menjadi pembicara dalam rapat itu namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh Saudara IRAWAN SILELENG sedangkan untuk Saudara SUDIRMAN SAMADAN saksi melihat yang bersangkutan di rapat namun Saksi tidak pernah mendengar dan melihat peran dari Saudara SUDIRMAN SAMADAN pada saat itu ;

- Bahwa pada awalnya Saksi hendak menuju Posko Pemenangan ELANG di Desa Wailegi kemudian Saksi melihat ada seseorang yang memanggil Saudara AMIR untuk mengikuti rapat di Desa Gemia, kemudian Saksi menuju ke Desa Kipai dan langsung menuju ke rumah Saudara NAHRAWI UMAR namun pada saat sampai disana ternyata Saudara NAHRAWI dan yang lain sudah pergi ke Desa Gemia untuk mengikuti rapat tersebut kemudian Saksi bertemu dengan Saudara SADEK lalu Saudara SADEK mengajak Saksi untuk mengikuti rapat lalu Saksi dan Saudara SADEK langsung ke Desa Gemia kemudian setelah sampai di sana kami langsung menuju ke Toko milik Saudara SUDIRMAN dan rapat tersebut dilakukan di teras Toko tersebut kemudian Saksi melihat rapat tersebut dibuka oleh seseorang yang Saksi tidak kenal tapi Saksi tahu dia adalah masyarakat Desa Gemia namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh orang tersebut karena pada saat rapat berlangsung Saksi keluar karena menerima telepon dari anak Saksi yang berada di Ambon tapi Saksi hanya mendengar bahwa akan diadakan penyerangan di Kantor Camat Patani dan Patani Utara kemudian Saudara IRAWAN SILELENG yang berbicara tapi tidak jelas apa yang dibicarakannya, setelah itu Saksi mendengar Saudara ABDUL MUTHALIB SILELENG yang berbicara bahwa besok (24 Oktober 2012) akan diadakan penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara dan Saksi sempat mendengar ada massa yang berteriak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bakar saja” namun Saksi tidak tahu siapa yang berteriak dan setelah itu rapat pun menyepakati bahwa akan diadakan penyerangan di Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit dan kemudian Saksi pun langsung pulang bersama Saudara SADEK ; -----

- Bahwa hasil yang disepakati adalah akan diadakan penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit, dan hasil rapat tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat pada saat itu ; -----
- Bahwa hasil rapat pada tanggal 23 Oktober 2012 tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012 dimana pada saat itu massa melakukan penyerangan dengan cara melakukan pembakaran terhadap Kantor Camat Patani dan Pengrusakan Kantor UPTD Patani sedangkan Kantor Camat Patani Utara Saksi tidak tahu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa maksud dan tujuan rapat tersebut bukan untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 oktober 2012, tetapi hanya membahas mengenai pelanggaran dalam pilkada dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA dan YUSLAN IDRIS ; -----
- Bahwa tidak ada hasil yang disepakati dalam rapat tersebut, karena rapat menjadi gaduh akibat ada peserta rapat yang berteriak “bakar saja” dan peserta rapat lainnya ada yang berteriak “aksi damai” sehingga rapat bubar begitu saja ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

**Terdakwa I. IRAWAN SILELENG alias OPAN ;**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012, sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa keluar dari rumah dan ketika Terdakwa berdiri di jalan, Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Nahrawi Umar yang merupakan koordinator Tim Sukses Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris di Kecamatan Patani untuk ikut bersamanya ke Desa Gemia untuk mengikuti rapat evaluasi tentang pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2012. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Nahrawi Umar langsung menuju ke Desa Gemia dengan masing-masing menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di Desa Gemia, kami langsung menuju ke teras toko milik Sdr. Sudirman Samadan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ternyata rapat sudah dimulai sekitar 5 menit. Rapat tersebut dimulai pada sekitar pukul 22.30 Wit dan berakhir pada pukul 23.30 Wit ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil untuk ikut serta dalam rapat tersebut hanya untuk dimintai saran / pendapat tentang pelanggaran yang terjadi pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah ;
- Bahwa Sdr. Fahmi Wahab yang membuka rapat pada malam itu dan posisi duduknya berhadapan dengan peserta rapat yang berlesehan di lantai teras toko milik Sdr. Sudirman Samadan, sedangkan peserta rapat yang lain berdiri di depan teras toko ;
- Bahwa Sdr. Fahmi Wahab menyampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera

Tengah

;

- Bahwa pada saat Sdr. Fahmi selesai berbicara, ia kemudian memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk menanggapi dan menyampaikan saran dan pendapat. Namun tidak ada yang mengangkat tangan, kemudian akhirnya Terdakwa menyampaikan tentang fakta pelanggaran yang benar-benar terjadi, yaitu berita acara yang seharusnya tidak ditandatangani tapi ditandatangani oleh kami sebagai saksi dari Pasangan Calon Bupati Edi Langkara dan Yuslan Idris di TPS 54 Desa Kipai, dan kotak suara yang dibawa lari oleh salah seorang anggota polisi hingga setengah hari, serta massa yang dievakuasi dari Ternate untuk mencoblos di Halteng, padahal mereka tidak memiliki hak suara. Jadi, Terdakwa sarankan untuk melakukan aksi demo damai di Polsek untuk melaporkan pelanggaran ini. Kemudian terjadi perdebatan antara peserta yang setuju dengan pelaksanaan aksi demo damai dan yang mengatakan tidak perlu ada aksi damai lagi, dan perdebatan tersebut membuat rapat menjadi gaduh hingga akhirnya rapat bubar begitu saja tanpa ada kesepakatan apa - apa ;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar ada sebagian peserta rapat yang meneriakkan "bakar saja dan ada yang teriak "boikot saja". Tetapi, Terdakwa tidak mendengar mereka bilang "boikot kantor camat saja" ; -
- Bahwa suasana rapat pada malam itu masih gaduh ketika Terdakwa meninggalkan tempat rapat, namun tidak ada lagi yang berteriak "ayo bakar" atau "boikot saja". Hanya saja Terdakwa sempat melihat ada ekspresi marah dari wajah peserta yang meninggalkan tempat rapat bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa memang ada upaya dari Sdr. FAHMI WAHAB dan Sdr. NAHRAWI UMAR selaku koordinator tim sukses EDI LANGKARA untuk mencegah jangan sampai peserta rapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sdr. NAHRAWI UMAR juga sempat menyampaikan bahwa sebelum melakukan aksi demo damai, terlebih dahulu kita harus meminta izin kepada pihak kepolisian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena suasana rapat pada malam itu sudah gaduh, jadi mereka tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sdr. FAHMI dan Sdr. NAHRAWI UMAR ; -----

- Bahwa ada sekitar 200 orang warga masyarakat yang mengikuti rapat pada malam tersebut dan sebagian besar warga yang hadir dalam rapat tersebut adalah warga masyarakat dari Kecamatan Patani Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengumpulkan warga masyarakat (massa) sebanyak itu untuk mengadakan rapat ; -----
- Bahwa orang yang Terdakwa kenal yang ikut serta dalam rapat tersebut adalah Terdakwa III. SAFFAN LAUTU, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA, MUHAMMAD SADEK, NAHRAWI UMAR, dan MUHIDIN ABUBAKAR ; -----
- Bahwa Terdakwa memang berencana akan melaporkan rencana aksi demo damai tersebut kepada pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, namun karena waktu sudah larut malam dan setahu Terdakwa biasanya jika sudah larut malam, tidak ada lagi Polisi yang berjaga (piket) di pos penjagaan. Jadi, Terdakwa urungkan niat untuk melaporkan hal tersebut pada esok harinya, namun karena Terdakwa tertidur pulas, maka Terdakwa tidak sempat melaporkan rencana aksi demo damai tersebut kepada pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 terjadi pembakaran Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani serta Pembakaran Kantor Camat Patani Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian dan Terdakwa tidak tahu tentang aksi pembakaran Kantor Camat Patani dan Kantor Camat Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Patani ; -----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa masih dalam keadaan tidur, kemudian ketika Terdakwa bangun sekitar pukul 11.00 Wit, Terdakwa diberitahukan oleh Ibu Terdakwa bahwa telah terjadi pembakaran di Kantor Camat Patani dan pengrusakan Kantor UPTD Patani. Namun Terdakwa tidak langsung menuju ke tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian karena takut dituduh sebagai orang yang ikut serta dalam aksi pembakaran tersebut. Nanti pada sore harinya sekitar pukul 16.30 Wit, Terdakwa ke rumah paman Terdakwa untuk meminta jeruk, dan pada saat itulah Terdakwa lewat di depan Kantor Camat dan melihat sendiri kondisi Kantor Camat Patani yang sudah terbakar ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membakar Kantor Camat Patani dan Kantor Camat Patani Utara serta yang melakukan pengrusakan terhadap Kantor UPTD Patani ;
- Bahwa setahu Terdakwa, tingkat fanatik masyarakat di Kecamatan Patani terhadap salah satu Calon Kepala Daerah cukup tinggi, jadi hal tersebut mempengaruhi suhu politik yang ada di Kecamatan Patani sehingga menjadi sangat tinggi ;
- Bahwa Calon Bupati yang Terdakwa dukung untuk menjadi Bupati Halmahera Tengah pada saat pencoblosan pada tanggal 18 September 2012 adalah Sdr. Edi Langkara-Yuslan Idris dan Terdakwa hanya sebagai pendukung/simpatian biasa saja, bukan sebagai tim suksesnya ;

## **Terdakwa II. SYAWAL SAHADA alias WAL ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wit terjadi pembakaran di Kantor Camat Patani dan Kantor Camat Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Patani Kab. Halmahera Tengah ; --
- Bahwa malam hari sebelumnya yakni pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, diadakan pertemuan di Posko Pemenangan EDI LANGKARA dan YUSLAN IDRIS tepatnya di rumah SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Tim Sukses dari Desa Yeisowo dan Terdakwa I. IRAWAN SILELENG alias OPAN sebagai pendukung biasa saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah semua Tim Sukses dari Kec. Patani Utara dan Kec. Patani hadir pada pertemuan tersebut karena yang hadir sekitar 100 (seratus) orang lebih ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka tetapi tidak tahu nama karena Terdakwa tinggal di Desa Yeisowo. Terdakwa mengenal peserta rapat dari Kec. Patani adalah Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF dan NAHRAWI UMAR alias AWI ; -----
- Bahwa yang membuka pertemuan pada malam tersebut adalah Saudara FAHMI WAHAB dan berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah ; -----
- Bahwa Terdakwa I. IRAWAN SILELENG alias OPAN dan FAHMI WAHAB dalam rapat tersebut duduk dibagian depan peserta rapat lalu setelah FAHMI WAHAB berbicara kemudian Terdakwa I. IRAWAN SILELENG alias OPAN berbicara mengenai Orasi Damai dan meminta ijin kepada pihak keamanan ; -----
- Bahwa kemudian ada peserta rapat yang berteriak “dibakar saja” lalu suasana rapat menjadi gaduh dan bubar begitu saja ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan pendapat dalam rapat tersebut dan Terdakwa tidak sependapat dengan peserta rapat yang mengatakan “dibakar saja” ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik, sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa terlebih dahulu membacanya namun Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak seperti yang Terdakwa katakan ; -----
- Bahwa Terdakwa pulang sebelum rapat tersebut bubar ; -----
- Bahwa pembakaran Kantor Camat Patani dan Patani Utara, Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tidak melihat pembakaran tersebut, Pada saat Terdakwa lewat dan melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Camat tersebut sudah selesai terbakar ;

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut sudah tidak ada massa simpatisan EDI LANGKARA yang melakukan pembakaran yang terdakwa lihat hanya warga sekitar yang menyaksikan kejadian pembakaran tersebut ;

**Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF ;**

- Bahwa peristiwa pembakaran Kantor Camat Patani dan Kantor Camat Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Patani terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada pukul 06.30 Wit bertempat di Desa Yondeliu Kec. Patani dan Kec. Patani Utara Kab. Halmaherah Tengah ----
- Bahwa sebelum peristiwa pembakaran tersebut, yakni pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, diadakan pertemuan di Posko Pemenangan EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS tepatnya di teras Toko SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa datang ke pertemuan tersebut dengan mengendarai motor bersama Terdakwa II. SYAWAL SAHADA alias WAL lalu Terdakwa duduk berdampingan dengan NAHRAWI, FAHMI WAHAB, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA alias WAL ;
- Bahwa yang membuka pertemuan pada malam itu adalah FAHMI WAHAB namun Terdakwa datang pada saat FAHMI WAHAB sudah selesai berbicara. Kemudian Terdakwa I. IRAWAN SILELENG berbicara mengatakan tentang orasi damai namun ada peserta rapat yang Terdakwa tidak kenal yang berteriak "bakar saja" lalu rapat menjadi gaduh dan akhirnya bubar begitu saja tanpa ada hasil kesepakatan ; ----
- Bahwa sebelum pertemuan/rapat tersebut, Terdakwa sempat menerima sms di Handphone milik Terdakwa yang berasal dari EDI LANGKARA yang berbunyi "*segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran” ;*

- Bahwa Pemeriksaan Terdakwa pada saat di Penyidik dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Pemeriksaan pertama setelah diperiksa Terdakwa disuruh membaca keterangan Terdakwa tersebut lalu Penyidik menyuruh untuk menandatangani BAP tersebut, tetapi Terdakwa membantah keterangan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak memberikan Keterangan seperti yang tertulis dalam BAP Terdakwa namun Penyidik menyuruh Terdakwa untuk cepat-cepat menandatangani BAP tersebut. Kemudian Pemeriksaan yang kedua, Penyidik menyuruh Terdakwa menandatangani BAP karena nama Terdakwa dan alamat ada yang salah. Lalu pemeriksaan yang ketiga, Penyidik menyuruh Terdakwa menandatangani BAP tetapi Terdakwa tidak membacanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membantah sebagian keterangan di Berita Acara Penyidik, maka dihadirkan 2 (dua) orang Saksi dari Penyidik (Saksi Verbalisan) yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi KADIR HEHAKAYA ;**

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa dalam BAP atas nama Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi Anggota Polri sejak tahun 2006 dan menjadi Penyidik sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pembuatan BAP atas nama Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL tersebut telah sesuai prosedur dan tanpa ada tekanan atau paksaan apapun juga terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL sebanyak 2 (dua) kali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni pada tanggal 27 Oktober 2012 dan pada tanggal 28 Oktober 2012 ; -----

- Bahwa alasan pemeriksaan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2012 karena pada saat itu sudah ada Penasihat Hukum yang mendampingi ; ---
- Bahwa Saksi setelah selesai membuat BAP Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL, kemudian Saksi bacakan dihadapan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa tersebut disuruh membacanya sendiri. Setelah itu ditanya “ada keberatan atau tidak” dan Terdakwa mengatakan “tidak”, lalu Terdakwa pun menandatangani, demikian halnya juga untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Oktober 2012, karena sudah didampingi Penasihat Hukum, maka Penasihat Hukumnya tersebut ikut menandatangani BAP Terdakwa yakni Penasihat Hukum M. BAHTIAR HUSNI, SH dan SOLEMAN RIDJAN, SH, serta Penasihat Hukumnya tersebut selalu mendapat turunan BAP dari Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL sendiri, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mencantumkan tanda tangannya yakni pada poin 6 (enam) di Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tertanggal 28 Oktober 2012 yang menyatakan dalam jawabannya “Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekitar Pukul 20.00 Wit, Kami dari Tim Pendukung Drs. EDI LANGKARA, SH.,MH dan Ir. YUSLAN IDRIS (ELANG YUS) di Patani mengadakan rapat dengan Tim Pendukung Drs. EDI LANGKARA, SH.,MH dan Ir. YUSLAN IDRIS (ELANG YUS) di Gemia untuk evaluasi rapat aksi moral yang sifatnya aksi damai di rumahnya Saudara SUDIRMAN alias DIRMAN di Desa Gemia Kec. Patani Utara Kab. Halmahera Tengah dengan agenda dan hasil rapat untuk melakukan aksi damai menduduki,memboikot dan membakar kedua Kantor Camat dan UPTD serta Sekolah yang berada di Patani dan Patani Utara terkait dengan keterlibatan dalam politik praktis dalam hal ini Camat Patani, Sekcam Patani, PPS tingkat Desa, PPK, Kepala-kepala Desa, Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada kaitannya dengan keterlibatan didalam berpolitik praktis untuk memenangkan incumbent (M. ALI YASIN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT dan SOKSI Hi. AHMAD), dan pada saat rapat tersebut ada teriakan dari massa yang ikut rapat pada malam hari tersebut dan teriakan tersebut mengatakan "**bakar saja Kantor Camat dan Kantor UPTD**" tersebut, dan setelah selesai kami mengadakan rapat tersebut Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa di Desa Yeisowo Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 pada waktu itu Terdakwa bangun tidur tepat Pukul 07.30 Wit, setelah itu Terdakwa langsung ke depan rumah Terdakwa dan Terdakwa duduk di teras atau halaman rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke jalan sebelah pantai terus Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAFFAN LA UTU, kemudian Sdr. SAFFAN LA UTU mengajak Terdakwa untuk pergi lihat asap api yang berada pada waktu itu di Desa Yondeliu, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SAFFAN LA UTU langsung bergerak menuju ke arah asap tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua)/motor Honda, sesampainya kami di TKP Kantor Camat tersebut, kami melihat ternyata Kantor Camat tersebut sudah terbakar tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. SAFFAN LA UTU pergi ke Kantor UPTD dan sesampainya kami disana ternyata Kantor tersebut juga sudah rusak setelah itu Terdakwa dan Sdr. SAFFAN LA UTU langsung pulang ke rumah dan jam 18.00 Wit Terdakwa bersama Saudara SAFFAN LAUTU pergi ke lokasi aksi Demo pembebasan para pelaku yang telah ditangkap di Desa Yondeliu Kec. Patani Kab. Halmahera Tengah tepatnya di depan Kantor Urusan Agama (KUA) ;

- Bahwa Saksi membenarkan adalah keterangan Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL sendiri, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mencantumkan tanda tangannya yakni pada poin 14 (empat belas) pemeriksaan tambahan (BAP tanggal 28 Oktober 2012) yang menyatakan dalam jawabannya : "Perlu Terdakwa jelaskan bahwa rapat pada malam hari tersebut karena ada kesepakatan untuk menduduki dan memboikot Kantor Camat, Kantor UPTD dan Sekolah serta merusak dan akan membakar kantor tersebut maka Terdakwa menyampaikan bahwa "**tidak usah bicara panjang lebar, yang jelasnya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***besok duduki Kantor Camat kalau mau bakar, bakar aja tetapi jangan bakar Kantor UPTD dan Sekolah kalau mau bakar, bakar saja Kantor Camat kalau untuk sekolah dan Kantor UPTD cukup diblokir aja “ -----***

- Bahwa saksi membenarkan keterangan Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL sendiri, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mencantumkan tanda tangannya yakni pada poin 15 (lima belas) pemeriksaan tambahan (BAP tanggal 28 Oktober 2012) yang menyatakan dalam jawabannya “Perlu Terdakwa jelaskan bahwa pada malam hari tersebut karena banyak orang/massa yang berteriak **“duduki, boikot dan bakar Kantor Camat, Kantor UPTD dan sekolah”** makanya Terdakwa tidak tahu dan tidak hapal suara mereka jadi Terdakwa tidak bisa pastikan apakah diantara ke-9 (sembilan) orang yang Terdakwa sebutkan diatas tersebut juga ikut mengatakan hal yang sama seperti yang Terdakwa sampaikan tersebut diatas pada poin No. 13 (tiga belas) tersebut” ;  
-----
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa SYAWAL SAHADA alias WAL sendiri, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mencantumkan tanda tangannya yakni pada poin 16 (enam belas) pemeriksaan tambahan (BAP tanggal 28 Oktober 2012) yang menyatakan dalam jawabannya “Perlu Terdakwa jelaskan bahwa Ya, awalnya kami sudah merencanakan untuk membakar dan merusak Kantor Camat dan Kantor UPTD serta memboikot sekolah tersebut, dan jumlah massa yang rapat pada malam hari tersebut diperkirakan 100 (seratus) orang lebih, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang berteriak bakar Kantor Camat dan UPTD tersebut namun dengan adanya teriakan tersebut maka pimpinan rapat atas nama Saudara FAHMI WAHAB mengatakan **“ya bakar saja”** dan perencanaan waktu untuk bergerak menjalankan aksi tersebut Pukul 06.00 Wit” ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA alias WAL menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu rapat itu ada peserta rapat yang berteriak “di bakar saja” tetapi kami sebagai Terdakwa tidak pernah melakukan pembakaran dan pengrusakan. Poin ke 16 Berita Acara Polisi itu kami sebagai Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Polisi pada saat pemeriksaan ;

## 2. Saksi FAISAL ISMAIL ;

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa dalam BAP atas nama Terdakwa SAFFAN LA UTU alias SAF ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pembuatan BAP atas nama Terdakwa SAFFAN LA UTU alias SAF tersebut telah sesuai prosedur, menyampaikan hak-hak dari Terdakwa dan tanpa ada tekanan atau paksaan apapun juga terhadap Terdakwa, Terdakwa diperiksa di Ruang Reskrim Umum Polda Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SAFFAN LA UTU alias SAF sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 27 Oktober 2012 dan pada tanggal 28 Oktober 2012 ;
- Bahwa alasan pemeriksaan yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2012 karena pada saat itu sudah ada Penasihat Hukum yang mendampingi ; --
- Bahwa Saksi setelah selesai membuat BAP Terdakwa SAFFAN LA UTU alias SAF, kemudian Saksi bacakan dihadapan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa tersebut disuruh membacanya sendiri. Setelah itu ditanya “ada keberatan atau tidak” dan Terdakwa mengatakan “Tidak”, lalu Terdakwa pun menandatangani. Demikian halnya juga untuk pemeriksaan pada tanggal 28 Oktober 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah didampingi Penasihat Hukum, maka Penasihat Hukumnya tersebut ikut menandatangani BAP Terdakwa yakni Penasihat Hukum SOLEMAN RIDJAN, SH, serta Penasihat Hukumnya tersebut selalu mendapat turunan BAP dari Terdakwa tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa SAFFAN LA UTU alias SAF sendiri, dimana Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mencantumkan tanda tangannya yakni pada poin 7 (tujuh) pemeriksaan tambahan (BAP tanggal 28 Oktober 2012) yang menyatakan dalam jawabannya : “ dapat Saksi jelaskan peran saudara FAHMI WAHAB pada malam tersebut adalah pimpinan rapat dan Saudara IRAWAN SILELENG juga sebagai pembicara yang isinya adalah melakukan aksi damai pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 di Kantor Camat Patani Selatan dengan Kantor UPTD Kec. Patani Selatan ” ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III. SAFFAN LAU UTU keberatan dan menyatakan bahwa sewaktu pemeriksaan di Penyidik tersebut, ada Polisi lain masuk diruangan pemeriksaan dan melakukan pemaksaan kepada kami ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Tipe 1280 Warna Hitam dengan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 081356026408 ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit massa simpatisan dan tim sukses pendukung Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS, mengadakan rapat bertempat di Posko tim sukses Edi Langkara di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, tepatnya di teras Toko Hasrat 2 milik SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Rapat tersebut membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan ketidakpuasan massa pendukung EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Pilkada Halmahera Tengah ;  
-----
- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. IRAWAN SILELENG, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU hadir dalam rapat tersebut dan Para Terdakwa tersebut merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ;  
-----
- Bahwa rapat tersebut dihadiri sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang kemudian rapat dibuka oleh FAHMI WAHAB yang mengatakan bahwa “terjadi pelanggaran pada Pilkada Halmahera Tengah yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai Hak Pilih di Kabupaten Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Bupati M. JASIN ALI-SOKSI pada hari pencoblosan ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. IRAWAN SILELENG berbicara kepada peserta rapat bahwa " tugas kita pada pemilihan kepala daerah sudah selesai pada tanggal 18 September 2012, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis" lalu ABD. MUTHALIB SILELENG mengatakan "bakar saja" dan ada peserta rapat yang berteriak "bakar saja" ;
- Bahwa kemudian rapat menjadi gaduh dan berakhir tanpa ada keputusan karena sebagian orang berteriak "bakar saja" dan sebagian teriak "orasi damai" maka rapat tersebut bubar ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi kebakaran di Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani serta pengrusakan Kantor UPTD yang dilakukan oleh massa simpatisan Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak terlihat melakukan pembakaran di Kantor Kecamatan Patani dan Patani Utara serta pengrusakan di Kantor UPTD ;
- Bahwa Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF sebelum rapat tersebut pernah mendapat sms dari Nomor yang didalam HP Terdakwa III tersebut tertulis dari EDI LANGKARA yang berbunyi "*segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 169 ayat (1) KUHP ;
- Subsidair : Melanggar Pasal 187 ter KUHP ;
- Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 164 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primairnya terlebih dahulu dan apabila Para Terdakwa maupun perbuatannya terbukti dan memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya serta setimpal dengan kesalahannya, dan dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Para Terdakwa maupun perbuatannya tidak terbukti atau memenuhi salah satu unsur dari Dakwaan Primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan berikutnya serta demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni Pasal 169 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut ;

1. Turut serta dalam perkumpulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang umum ;

## Ad.1. Unsur “Turut serta dalam perkumpulan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “turut serta” yakni : masuk sebagai anggota, memberi sumbangan, melakukan propaganda, dan atas permintaan berbicara dalam pertemuan ;

Menimbang, bahwa Perkumpulan dalam pengertian ini adalah perkumpulan yang secara nyata bertujuan melakukan kejahatan dengan cara-cara kekerasan yang tidak sah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit massa simpatisan dan Tim Sukses pendukung Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS, mengadakan rapat bertempat di Posko Pemenangan di Desa Gemia, Kec. Patani Utara, tepatnya di teras Toko Hasrat 2 milik SUDIRMAN SAMADAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Rapat tersebut membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan ketidakpuasan massa pendukung Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Pilkada Halmahera Tengah yakni M. ALI.YASIN-SOKSI Hi. AHMAD ;
- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I. IRAWAN SILELENG, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA dan Terdakwa III. SAFFAN LA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UTU hadir dalam rapat tersebut dan Para Terdakwa tersebut merupakan Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ; -----

- Bahwa rapat tersebut dihadiri sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang kemudian rapat dibuka oleh FAHMI WAHAB yang mengatakan bahwa “terjadi pelanggaran pada Pilkada Halmahera Tengah yakni didatangkannya orang-orang yang berdomisili di Ternate yang tidak mempunyai Hak Pilih di Kabupaten Halmahera Tengah untuk ikut memilih pasangan Calon Bupati M. YASIN ALI-SOKSI Hi. AHMAD pada hari pencoblosan ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IRAWAN SILELENG berbicara kepada peserta rapat bahwa “ tugas kita pada pemilihan kepala daerah sudah selesai pada tanggal 18 September 2012, jadi untuk keputusan selanjutnya kita serahkan kepada pihak yang berwenang, untuk itu kita jangan berbuat hal-hal yang anarkis” lalu ABD. MUTHALIB SILELENG mengatakan “bakar saja” dan ada peserta rapat yang berteriak “bakar saja” ; -----
- Bahwa kemudian rapat menjadi gaduh dan berakhir tanpa ada keputusan karena sebagian orang berteriak “bakar saja” dan sebagian teriak “orasi damai” maka rapat tersebut bubar ; -----
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 06.30 Wit terjadi kebakaran di Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani serta pengrusakan Kantor UPTD yang dilakukan oleh massa simpatisan Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak terlihat melakukan pembakaran di Kantor Kecamatan Patani dan Kantor Kecamatan Patani Utara serta pengrusakan di Kantor UPTD ; -----
- Bahwa Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF sebelum rapat tersebut pernah mendapat sms dari nomor yang didalam HP Terdakwa III tersebut tertulis dari EDI LANGKARA yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berbunyi “segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran” ;*

-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Para Terdakwa yakni Terdakwa I. IRAWAN SILELENG, Terdakwa II. SYAWAL SAHADA dan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU merupakan Tim sukses Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS dimana dalam rapat/pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang simpatisan dan Tim Sukses EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS dan rapat tersebut membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Pilkada Halmahera Tengah yakni M. YASIN ALI-SOKSI Hi. AHMAD, yang mana rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan dan berakhir dengan gaduh karena sebagian orang berteriak “bakar saja” dan sebagian teriak “orasi damai” maka rapat tersebut bubar. Kemudian keesokan harinya terjadi Pembakaran di Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani serta pengrusakan Kantor UPTD oleh massa simpatisan EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ;

-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, perkumpulan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang tergabung dalam Simpatisan dan Tim Sukses Pendukung Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS yang berkumpul di Posko Pemenangan dan mengadakan rapat membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Pilkada Halmahera Tengah yakni M. YASIN ALI-SOKSI Hi. AHMAD dan rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan akhir dan berujung dengan kegaduhan lalu rapat tersebut bubar begitu saja dan Para Terdakwa yang merupakan Tim Sukses Pendukung Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS yang ikut hadir dalam rapat tersebut tidak berusaha meredam kegaduhan tersebut dan memberikan solusi yang tepat agar peserta

48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat tersebut tidak melakukan tindakan yang anarkis namun keesokan harinya terjadi pembakaran terhadap fasilitas pemerintahan yakni Kantor Kecamatan Patani dan Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD yang dilakukan oleh massa simpatisan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS hal mana pula diperkuat dengan bunyi sms yang diterima oleh Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF sebelum kejadian yang berasal dari EDI LANGKARA yang berbunyi “segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran” Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “turut serta dalam perkumpulan ” telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.2. Unsur “yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang umum” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, menerangkan bahwa Simpatisan dan Tim Sukses pendukung Pasangan Calon Bupati EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS mengadakan rapat di Posko Pemenangan yang membahas tentang pelanggaran-pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Halmahera Tengah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati Pilkada Halmahera Tengah yakni M. YASIN ALI-SOKSI Hi. AHMAD, yang mana rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan dan berakhir dengan gaduh karena sebagian orang berteriak “bakar saja” dan sebagian teriak “orasi damai” maka rapat tersebut bubar. Kemudian keesokan harinya terjadi Pembakaran di Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani Selatan serta pengrusakan Kantor UPTD oleh massa simpatisan EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SANIF ABDURACHMAN YAU alias ETHO yang menerangkan bahwa saksi mendengar agenda rapat membahas tentang kegiatan pemblokiran terhadap aset pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani dan Patani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Saksi Mendengar FAHMI WAHAB menyampaikan bahwa memblokir kantor dengan cara palang atau mengunci pintu masuk kantor pemerintahan sudah pernah dilakukan yang kemudian massa mengusulkan untuk bakar saja fasilitas pemerintahan yang ada di Kecamatan Patani dan Patani Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JAFAR ABDULLAH alias JAFAR yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan rapat tersebut adalah untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Patani Utara pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 06.30 Wit dan yang melakukan rapat adalah simpatisan dan Tim Sukses pendukung ELANG (EDI LANGKARA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF di persidangan yang menerangkan bahwa sebelum kejadian Terdakwa III. tersebut menerima sms di Handphone milik Terdakwa yang berasal dari EDI LANGKARA yang berbunyi "*segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh suatu petunjuk bahwa rapat yang dilakukan oleh simpatisan dan Tim Sukses pendukung salah satu Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS pada tanggal 23 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Posko Pemenangan bertujuan untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Kantor Camat Patani dan Kantor Camat Patani Utara serta pengrusakan Kantor UPTD Kec. Patani. Kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 24 Oktober 2012 sekitar jam 06.30 Wit terjadi Pembakaran terhadap fasilitas pemerintahan yakni Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani serta pengrusakan Kantor UPTD oleh massa simpatisan Pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS, hal mana pula diperkuat oleh bukti sms di Handphone milik Terdakwa III. SAFFAN LA UTU alias SAF sebelum

50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang berasal dari EDI LANGKARA yang berbunyi *“segera lakukan apa saja untuk lawan KPU Incumbent dan kaki tangannya, saya pikir semua sudah mengerti situasi saat ini, bikin gerakan besar-besaran”* adalah merupakan suatu pertemuan/rapat yang dilakukan oleh massa simpatisan dan Tim Sukses pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS yang mempunyai maksud dan tujuan melakukan kejahatan terhadap fasilitas pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuktikan keesokan harinya setelah rapat tersebut terjadi tindakan anarkis yakni pembakaran Kantor Kecamatan Patani Utara dan Kantor Kecamatan Patani serta pengrusakan Kantor UPTD oleh massa simpatisan dan Tim Sukses pasangan Calon Bupati Halmahera Tengah yakni EDI LANGKARA-YUSLAN IDRIS. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *“yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang umum”* telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik Pasal 169 ayat (1) KUHP maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“turut serta dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang umum”* dan Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat Penyidikan, Penuntutan hingga sampai di persidangan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Tipe 1280 Warna Hitam dengan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor : 081356026408 ;-----

Telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut :-



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Para Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang di persidangan ;-
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan fasilitas pemerintahan rusak dan terbakar sehingga pelayanan terhadap masyarakat terganggu ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 169 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRAWAN SILELENG Alias OPAN**, Terdakwa II. **SYAWAL SAHADA Alias WAL** dan Terdakwa III. **SAFFAN LA UTU Alias SAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta dalam perkumpulan yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang dilarang oleh undang-undang umum**" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang .....  
dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

5. Menetapkan ..... barang ..... bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Tipe 1280 Warna Hitam dengan 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor :  
081356026408 ;-----

Dirampas ..... untuk ..... dimusnahkan ;  
-----

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*) ;  
-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari **SENIN**, tanggal 01 April 2013 oleh kami **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ULFA RERY, SH** dan **SATRIANY ALWI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 02 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TAHIR USIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **YOSEP RUSDIWAN, SH** dan **FIQHI A. BASWARA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Weda dihadapan Para Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**ULFA RERY, SH**  
**HASAN, SH**

**Hi. SYAMSUDIN LA**

**SATRIANY ALWI, SH**

Panitera Pengganti

**TAHIR USIA**